



WALIKOTA PALANGKA RAYA

KEPUTUSAN WALIKOTA PALANGKA RAYA
NOMOR 188.45/ 144 /2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA PALANGKA RAYA
NOMOR 188.45 /18 /2017 TENTANG PEJABAT PENGELOLA
UANG DAN BARANG SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA
TAHUN ANGGARAN 2017

WALIKOTA PALANGKA RAYA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan usulan dari beberapa Kepala SKPD untuk mengganti dan/atau merubah Pejabat Pengelola Uang dan Barang SKPD dan dalam rangka kelancaran tugas penyelenggaraan Pengelolaan Keuangan dan Aset Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2017, maka perlu melakukan Perubahan Atas Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor 188.45/18/2017 tentang Pejabat Pengelola Uang dan Barang Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2017;
- b. bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota Palangka Raya tentang Perubahan Atas Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor 166.45/18/2016 tentang Pejabat Pengelola Uang dan Barang Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2017.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang pembentukan Kotapradja Palangka Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2036);
12. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2010 Nomor 02), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 15 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2011 Nomor 15);

13. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 4);
14. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2016 Nomor 12);
15. Peraturan Walikota Nomor 58 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2016 Nomor 58);

- Memperhatikan :
1. Surat Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian nomor : 023/DKISP-SET/I/2017, tanggal 18 Januari 2017 perihal Usul Calon Bendahara Penerimaan;
 2. Surat Plt. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangka Raya nomor : 368/41/BPBD/SET-UK/I/2017, tanggal 19 Januari 2017 perihal Usulan Pengurus Barang dan Penyimpan Barang;
 3. Surat Plt. Kepala Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Kota Palangka Raya nomor : 800/115/Dispora/II/2017, tanggal 06 Pebruari 2017 perihal Penggantian Bendahara Pengeluaran.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN WALIKOTA PALANGKA RAYA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA PALANGKA RAYA NOMOR 188.45/18/2017 TENTANG PEJABAT PENGELOLA UANG DAN BARANG SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA TAHUN ANGGARAN 2017.**
- KESATU** : Perubahan Atas Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor 188.45/18/2016 tentang Pejabat Pengelola Uang dan Barang Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2017, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, adalah merubah:
- a. Lampiran I Nomor urut 15 bertambah a.n. Andika Afriadhy,S.T. NIP.19820426 201101 1 010 sebagai Bendahara Penerimaan;
 - b. Lampiran I Nomor urut 19 bertambah a.n. Balap,S.Sos. NIP.19800304 200312 1 004 sebagai Pengurus Barang dan a.n. Christian Tito NIP.19861020 200604 1 003 sebagai Penyimpan Barang;
 - c. Lampiran I Nomor urut 29.b a.n. Elisius Singgih.P.U,S.S. NIP.19830613 201001 013 diganti dengan a.n. Yayangsi Yuana. NIP.19780507 200701 2 014;

- d. Lampiran I Nomor urut 29.d a.n. Yayangsi Yuana. NIP.19780507 200701 2 014 diganti dengan a.n. Elisius Singgih.P.U,S.S. NIP.19830613 201001 013;
- e. Lampiran I Nomor urut 29.h a.n. Retni Anggriana,S.Pi. NIP.19850610 201101 2 011 diganti dengan a.n. Lia Kamelia,S.IP. NIP.19770413 201101 2 003.

KETIGA

: Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 6 Maret 2017

WALIKOTA PALANGKA RAYA,



H. M. RIBAN SATIA

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALIKOTA PALANGKA RAYA
 NOMOR 188.45/144/ 2017
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA PALANGKA RAYA
 NOMOR 188.45/ 18/ 2017 TENTANG PEJABAT PENGELOLA
 UANG DAN BARANG SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA TAHUN
 ANGGARAN 2017

DAFTAR NAMA-NAMA PENGGUNA ANGGARAN/BARANG, BENDAHARA PENERIMAAN DAN PEMBANTU BENDAHARA PENERIMAAN,
 BENDAHARA PENGELUARAN DAN PEMBANTU BENDAHARA PENGELUARAN SERTA PENGURUS BARANG PENYIMPAN BARANG
 SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA TAHUN ANGGARAN 2017

NO. URUT	NAMA/NIP	PANGKAT/GOLONGAN	JABATAN MENURUT SK	SKPD
1	2	3	4	5
1.a. s/d 15.f.	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap
15.g.	ANDIKA AFRIADHY,S.T. NIP.19820426 201101 1 010	Penata Muda TK.I, III/b	Bendahara Penerimaan	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Palangka Raya
16.a. s/d 19.e.	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap
19.f.	BALAP,S.Sos. NIP.19800304 200312 1 04	Penata Muda, III/a	Pengurus Barang	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangka Raya
19.g.	CHRISTIAN TITO NIP.19861020 200604 1 003	Pengatur Muda TK.I, II/b	Penyimpan Barang	
20.a. s/d 29.a.	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap

1	2	3	4	5
29.b.	YAYANGSI YUANA NIP.19780507 200701 2 014	Pengatur, II/c	Bendahara Pengeluaran	
29.d.	ELISIUS SINGGIH.P.U,S.S. NIP.19830613 201001 1 013	Penata Muda TK.I, III/b	Pembantu Bendahara Pengeluaran (Pembuat SPP Gaji)	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Kota Palangka Raya
29.f.	LIA KARMELIA,S.IP. NIP.19770413 201101 2 003	Penata Muda TK.I, III/b	Penyimpan Barang	
30.a. s/d 37.f.	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap

WALIKOTA PALANGKA RAYA,



H.M. RIBAN SATIA